

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. H. Agus salim -Painan, Telp. (0756) 21602, Fax. (0765) 21602



REHABILITASI SDN 41 KARANG TANGAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DATA KONTRAK

NOMOR : 08/IV/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL : 23 APRIL 2018
NOMOR ADD. : 08.A/ADD-01 /IX/SARPRAS-DAK.SD/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL ADD. : 10 SEPTEMBER 2018
KEGIATAN : PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
SEKOLAH DASAR (DAK REGULER 2018)
PEKERJAAN : REHABILITASI SDN 41 KARANG TANGAH
LOKASI : KECAMATAN LENGAYANG
NILAI KONTRAK : Rp. 250.000.000,-
NILAI ADD-01 : Rp. 250.000.000,-
PELAKSANAAN KONTRAK : 170 (Seratus Tujuh Puluh) Hari Kalender

PELAKSANA SWAKELOLA :

KEPALA SEKOLAH SDN 41 KARANG TANGAH

PENGAWAS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TA.2018

**ADDENDUM
KONTRAK
01**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H.Agus Salim, Painan. Telp. (0756) 21602, Fax. (0756) 21602

ADDENDUM-01

NOMOR	:	08.A/ADD-01/IX/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL	:	10 SEPTEMBER 2018
BIAYA	:	Rp. 250.000.000,-

= ATAS =

**SURAT PERJANJIAN KERJA
REHABILITASI SDN 41 KARANG TANGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR	:	08/IV/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018
TANGGAL	:	23 APRIL 2018
PEKERJAAN	:	REHABILITASI SDN 41 KARANG TANGAH
LOKASI	:	KECAMATAN LENGAYANG
BIAYA	:	Rp 250.000.000,-
PELAKSANA	:	KEPALA SEKOLAH SDN 41 KARANG TANGAH

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **September** tahun **dua ribu Delapan belas**, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **DEWITRI, S.Pd, M.Pd**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
Jl. H.Agus Salim – Painan

PARAF	
KPA	KEPALA SEKOLAH
	

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/165/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 21 Maret 2018 dan Perubahan kedua Nomor : 900/350/Kpts/BPT-PS/2018 Tanggal 02 Agustus 2018, telah ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK Reguler 2018) yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c/q Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. N a m a : **MARHADISON, S.Pd**
Jabatan : Kepala Sekolah SDN 41 Karang Tengah
Nama Sekolah : SDN 41 Karang Tengah
Alamat : Jln, Kambang - Balai Selasa Kec Lengayang, Kab.
Pesisir Selatan

Yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pelantikan sebagai Kepala Sekolah Nomor 821/069/BKDPSDM-2018 tanggal 27 Februari 2018 oleh Bupati Pesisir Selatan di Painan yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Maka dengan ini kedua belah pihak telah sepakat /setuju atas beberapa pasal berikut ini :

PASAL 01

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perubahan atas Kontrak Nomor 08/IV/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 Tanggal 23 April 2018 untuk Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi SDN 41 Karang Tengah, dengan biaya sebesar Rp. 250.000.000,- dengan Addendum Kontrak 01 Nomor 08.A/ADD-01/IX/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 Tanggal 10 September 2018, dengan biaya tidak mengalami perubahan Rp. 250.000.000.

PASAL 02

Jangka waktu "Penyelesaian Pekerjaan" mengalami perubahan dari Kontrak awal, yang semula 120 (seratus dua puluh) hari kalender bertambah 50 (lima puluh) hari kalender menjadi 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender.

PARAF	
KPA	KEPALA SEKOLAH
	

PASAL 05

DOKUMEN PELELANGAN / PENAWARAN

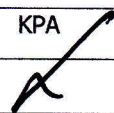
Kedua belah pihak telah sepakat yang tercakup dalam perjanjian kontrak / addendum – 01 adalah tetap diberlakukan kecuali pembatalan, penambahan, pengurangan yang diberlakukan perubahan dibawah ini :

- Daftar Kuantitas dan Harga yang tercantum pada dokumen kontrak beserta lampiran telah disepakati oleh kedua belah pihak dan diterbitkan berkaitan dengan proses Addendum ini dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Kontrak No : 11/IV/SARPRAS-DAK/SWK/DPK-PS/2018 Tanggal 23 April 2018.

KETENTUAN PENUTUP

Kontrak Addendum ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hal-hal yang sudah diubah pada Addendum 01 ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Hal-hal yang tidak diubah pada Addendum ini dinyatakan masih tetap berlaku.

PARAF	
KPA	KEPALA SEKOLAH
	

Demikianlah Kontrak Addendum ini dibuat di Painan dan disetujui oleh kedua belah pihak serta ditanda tangani dalam rangkap 5 (lima), 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan 1 (satu) rekamannya dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Kepala Sekolah SDN,
SDN 41 Karang Tengah



MARHADISON, S.Pd
NIP. 19750119 200501 1 004

Pihak Pertama
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



DEWI TRI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721224 199702 1 001